



**KEPALA DESA KARANGBINANGUN
KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN**

**PERATURAN DESA KARANGBINANGUN
NOMOR 06 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGBINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGBINANGUN,**

- Menimbang** : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);
 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
 10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 52);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGBINANGUN
Dan
KEPALA DESA KARANGBINANGUN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGBINANGUN TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KARANGBINANGUN Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.352.770.100,00
2. Belanja Desa	Rp	1.327.770.100,00
Surplus/Defisit	Rp	25.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(25.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KARANGBINANGUN.

Ditetapkan di : Karangbinangun
Pada tanggal : 30 Desember 2021
KEPALA DESA KARANGBINANGUN

ttd

SUGIANTO

Diundangkan di : Karangbinangun
Pada tanggal : 31 Desember 2021
SEKRETARIS DESA KARANGBINANGUN



LEMBARAN DESA KARANGBINANGUN NOMOR 06 TAHUN 2022

LAMPIRAN
PERATURAN DESA KARANGBINANGUN
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGBINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1	Pendapatan Asli Desa	94.300.000,00	
4.2	Pendapatan Transfer	1.257.470.100,00	
4.3	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.352.770.100,00	
5.	BELANJA		
5.1	Belanja Pegawai	398.549.568,00	
5.2	Belanja Barang dan Jasa	247.325.000,00	
5.3	Belanja Modal	383.095.532,00	
5.4	Belanja Tidak Terduga	298.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.327.770.100,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ditetapkan di : Karangbinangun
Pada tanggal : 30 Desember 2021
KEPALA DESA KARANGBINANGUN

ttd

SUGIANTO



LAMPIRAN
PERATURAN DESA KARANGBINANGUN
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGBINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	94.300.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.257.470.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.352.770.100,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>476.678.100,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	437.919.200,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.091.600,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	245.091.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.057.968,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	34.057.968,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	16.544.632,00	ADD, DLL, PSB
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	6.544.632,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	10.400.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	10.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, per)	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	8.600.000,00	ADD, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	72.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.000.000,00	ADD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	2.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	12.858.900,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	12.858.900,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	12.858.900,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	15.900.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.000.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.700.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.700.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.500.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>394.992.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	15.300.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	15.300.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.300.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	115.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	35.000.000,00	DDS, PAD
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	60.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil Sehat	20.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	190.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peringkatan/Pengerasan Jalan Desa	70.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman (Dipilih)	35.000.000,00	PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	50.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	35.000.000,00	PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	69.692.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)	69.692.000,00	DDS
2.4.16	5.3.	Belanja Modal	69.692.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	5.000.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	5.000.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>9.300.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	9.300.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	9.300.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>148.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	100.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	100.000.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	48.000.000,00	
4.4.90		Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga balita	48.000.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>298.800.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	298.800.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	298.800.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	298.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.327.770.100,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ditetapkan di : Karangbinangun
Pada tanggal : 30 Desember 2021
KEPALA DESA KARANGBINANGUN

td

SUGIANTO



Ditetapkan di : Karangbinangun
Pada tanggal : 30 Desember 2021
KEPALA DESA KARANGBINANGUN

WAKIL DESA KARANGBINANGUN
LEMBARAN DESA KARANGBINANGUN TAHUN 2021 NOMOR 06



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGBINANGUN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGBINANGUN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGBINANGUN
KECAMATAN KARANGBINANGUN**

NOMOR : 188/08/413.324.21.1/2021

**TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA KARANGBINANGUN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGBINANGUN
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGBINANGUN

- Menimbang :**
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Karangbinangun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Karangbinangun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022;
 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Tahun 37);

9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 ;
- Memperhatikan : Berita acara rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa Karangbinangun untuk membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangbinangun tahun anggaran 2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGBINANGUN TAHUN ANGGARAN 2022;**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangbinangun Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Karangbinangun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana tertuang dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes 2022 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangbinangun
Pada tanggal 29 Desember 2021

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KARANGBINANGUN**





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGBINANGUN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGBINANGUN

BERITA ACARA RAPAT
UNTUK MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DESA KARANGBINANGUN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2022
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA KARANGBINANGUN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : 027/ 15 /413.324.21.1/2021

Pada hari ini RABU tanggal Dua puluh sembilan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu, bertempat di Balai Desa Karangbinangun Kecamatan Karangbinangun Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Karangbinangun perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangbinangun Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Karangbinangun, mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa Karangbinangun sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah melalui pembahasan bersama antara BPD dan Pemerintah Desa dan memperhatikan usul dan saran dari peserta rapat, Badan Permusyawaratan Desa Karangbinangun menyatakan **menyetujui** Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangbinangun Tahun Anggaran 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Karangbinangun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

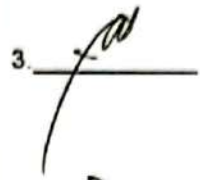
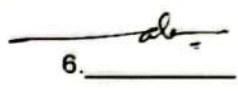
Demikian Berita Acara Rapat untuk membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangbinangun Tahun Anggaran 2020 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

**Badan Permusyawaratan Desa
Karangbinangun**

1. TUMADJI SS
Ketua merangkap anggota
2. NUR AMAN,S.Pd
Wakil Ketua merangkap anggota
3. NURUL HIDAYAH,S.PdI
Sekretaris merangkap anggota
4. AHMAD ARIFIN
Ketua Bidang I, merangkap anggota
5. MOH. SA'I
Ketua Bidang II, merangkap anggota

Tanda Tangan:

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERSAMA PEMERINTAH
DESA KARANGBINANGUN UNTUK MEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDes TA 2022
 Tanggal 29 Desember 2021

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	TUMADJI SS	Ketua merangkap anggota BPD	1. 
2	SUGIANTO	Kepala Desa Karangbinangun	2. 
3	NUR AMAN, S.Pd	Wakil Ketua merangkap anggota	3. 
4	NURUL HIDAYAH, S.PdI	Sekretaris merangkap anggota	4. 
5	AHMAD ARIFIN	Ketua Bid I merangkap anggota	5. 
6	MOH. SA'I	Ketua Bid II merangkap anggota	6. 
7	MOH. FAIZUL MUTTAQIN	Sekretaris Desa Karangbinangun	7. 
8	KHOLIL	Kepala Dusun Karangbinangun	8. 
9	M. NADLIF	Kepala Dusun Monolelo	9. 
10	KASTAMIN	Kepala Dusun Ngajaran	10. 
11	Supaat	Kepala Dusun Alang-alang	11. 
12	N. MUFIDAH	Kep. Urusan Keuangan	12. 
13	YENY PITRIYAH	Kepala Urusan Perencanaan	13. 
14	SUKAEMI	Kaur Umum	14. 
15	BASUKI	Kep. Seksi Pemerintahan	15. 
16	MICHFAR	Kep. Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	16. 

Badan Permusyawaratan Desa
 Desa Karangbinangun
 Kepala Desa

 TUMADJI SS